

REFORMASI BIROKRASI – TIM AGEN PERUBAHAN
2025

Kpt 195 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 195 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, bahwa perlu dibentuk Tim Reformasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa perlu ditetapkan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1993 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.

- Lamp. : 1 hlm.